



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 408/VI.01/HK/2023

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN  
PENURUNAN *STUNTING* DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, disebutkan salah satu pilar dalam Strategis Nasional percepatan penurunan *stunting* adalah peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Provinsi Lampung Tahun 2023, tanggal 11 Mei 2023, telah diselenggarakan dan ditetapkan Pemenang Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Provinsi Lampung Tahun 2023 bagi seluruh 15 (lima belas) kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Pemenang Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2018;
  3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/277/VI.01/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* di Provinsi Lampung Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Pemenang Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Lampung Tahun 2023, sebagai berikut:

- I. Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Tahun 2022 diraih oleh:
  - Terbaik I : Kabupaten Way Kanan
  - Terbaik II : Kabupaten Lampung Selatan
  - Terbaik III : Kabupaten Lampung Tengah

II. Penghargaan "SIGER *STUNTING*" (Sinergitas Intervensi Gerakan Penurunan *Stunting*) diraih oleh:

- a. Predikat Utama : 1. Kabupaten Way Kanan  
2. Kabupaten Lampung Selatan  
3. Kabupaten Lampung Tengah  
4. Kota Metro  
5. Kabupaten Pringsewu  
6. Kabupaten Lampung Utara  
7. Kabupaten Mesuji  
8. Kabupaten Lampung Timur  
9. Kabupaten Tulang Bawang Barat

- b. Predikat Madya : 1. Kabupaten Tanggamus  
2. Kabupaten Pesisir Barat  
3. Kabupaten Pesawaran

- c. Predikat Muda : 1. Kabupaten Lampung Barat  
2. Kabupaten Tulang Bawang  
3. Kota Bandar Lampung

III. Kabupaten Paling Inovatif : Kabupaten Tulang Bawang Barat

IV. *Booth* Pameran Terbaik : Kabupaten Pringsewu

KEDUA : Hasil Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Provinsi Lampung Tahun 2023 disampaikan kepada Bupati/Walikota dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk dilakukan publikasi secara nasional melalui surat resmi dan diunggah dalam *web monitoring* [www.aksi.bangda.kemendagri.go.id](http://www.aksi.bangda.kemendagri.go.id).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 04 - 7 - 2023  
**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah di Jakarta;
2. Forkopimda Provinsi Lampung di tempat;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota Pemenang.